

PEMBENTUKAN- TIM-PEMBINA- DAN-TIM-TEKNIS-JDIH

2026

Kpt Nomor 36 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 33 Tahun 2012; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PermenKumham; No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Hukum serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2026.

- Lamp. 3 hlm.